

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Peran dan fungsi dari KPU tingkat Kabupaten/Kota menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, memiliki tugas, wewenang dan kewajiban, yang tertulis di dalamnya. Selain itu, peran dari KPU adalah melaksanakan sosialisasi pemilu baik melalui komunikasi tatap muka, maupun melalui media elektronik dan sosial, pemanfaatan budaya lokal, website KPU Kota Medan, media kreatif dan/atau bentuk lainnya, guna memudahkan masyarakat untuk menerima informasi pemilihan dengan baik. Selanjutnya, KPU juga berperan dalam menyediakan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas.
2. Tingkat partisipasi masyarakat Kota Medan tergolong rendah, hal ini dilatarbelakangi karena banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pemimpin daerah Kota Medan, sehingga menimbulkan stigma negatif dalam diri masyarakat terkait pemimpinnya.
3. Dalam pelaksanaan Pilkada di Kota Medan, tidak dapat dipungkiri seringkali terjadi sengketa terhadap hasil pemilihan, dimana gugatan dinaikkan oleh partai politik dari pihak yang kalah ke Mahkamah Konstitusi (MK), yang selanjutnya menunggu putusan dari MK untuk tindakan yang akan diambil, apakah dilakukan pemungutan suara ulang atau gugatan dari termohon ditolak.

5.2 Saran

Dalam penulisan ini ada beberapa saran yang ingin disampaikan oleh peneliti, adapun saran tersebut adalah:

1. Masyarakat Kota Medan hendaknya memiliki kesadaran akan pentingnya menggunakan hak suara ketika pilkada, guna memilih pemimpin yang berasal dari pilihan rakyat. Masyarakat juga tidak memilih kandidat yang melakukan *money politic*, agar tindakan ini tidak berkelanjutan.
2. Peserta pemilu (pasangan calon) dalam pilkada, sebaiknya melakukan kampanye yang lebih gencar lagi, dengan mengikuti acara-acara dalam perkumpulan atau organisasi masyarakat, agar lebih banyak yang mengenal para peserta dan masyarakat pun tertarik untuk menggunakan hak suara untuk memilih pasangan calon, bukan dengan jalan cepat dengan melakukan praktik *money politic* untuk mendapat simpati dari masyarakat.
3. KPU Kota Medan juga diharapkan dapat melakukan sosialisasi pilkada ke pelosok-pelosok desa, karena kemungkinan masih ada warga desa yang belum mengetahui penyelenggaraan pilkada. KPU Kota Medan juga harus tetap menerapkan independensi, siapapun yang akan menjadi pasangan calon.
4. Guna mengurangi angka golput, Pemerintah setempat dapat membuat kebijakan terkait pemberian sanksi secara administrasi atau Pemerintah juga dapat memberikan bantuan berupa sembako, bagi masyarakat yang telah menggunakan hak suara, sehingga akan banyak masyarakat yang tertarik karena hal tersebut.